

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



**Laporan Penyelenggaraan
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2018**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2018

SOLUSI PERIZINAN WARGA JAKARTA

#SETIAMELAYANI

KATA PENGANTAR

Laporan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan diterbitkan rutin setiap bulannya. Edisi tahunan ini melaporkan rekapitulasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada 267 *Outlet* UP PTSP Kelurahan, 42 *Outlet* UP PTSP Kecamatan, 5 *Outlet* UP PTSP Kota Administrasi, 1 *Outlet* UP PTSP Kabupaten Administrasi, serta 1 *Outlet* UP PTSP Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama tahun 2018.

Secara ringkas, jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan tahun 2018 pada tingkat UP PTSP Kelurahan berjumlah 5.534.234 layanan, UP PTSP Kecamatan 545.881 layanan, UP PTSP Kota/Kab 103.237 layanan, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 82.288 layanan, sehingga secara keseluruhan jumlah layanan selama tahun 2018 adalah sebanyak 6.265.640 layanan.

Penjelasan lebih lengkap dan komprehensif mengenai perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam satu tahun 2018 disajikan dalam laporan ini yang berasal dari laporan bulanan para Kepala Bidang, Kepala Unit PTSP Kota/Kab, Kepala Unit PTSP Kecamatan, dan Kepala Unit PTSP Kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyusun laporan ini.

Demikian laporan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP saya sampaikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan dan mohon masukan untuk memperbaiki pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke depannya.

Jakarta, 31 Januari 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

Edy Junaedi
NIP 197611301995111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	1
1.4 Manfaat	1
1.5 Metodologi	2
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA	3
2.1 Visi, Misi dan Tata Nilai	3
2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	4
2.3 Sarana dan Prasarana	5
BAB III PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TAHUN 2018..	8
3.1 Program	8
3.2 Kegiatan	8
3.3 Anggaran	9
BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN	11
4.1 Jumlah Layanan Tahun 2018 (Jan-Des)	11
4.2 Total Layanan pada Tingkat UP PTSP Provinsi (Dinas).	12
4.2.1 Jumlah Pelayanan	12
4.2.2 Penerimaan SKRD	12
4.3 Jumlah Layanan pada Tingkat UP PTSP Kota/Kab Administrasi	14
4.4 Jumlah Layanan pada Tingkat UP PTSP Kecamatan dan Kelurahan	15
4.5 Perizinan Elektronik	16
4.5.1 Perizinan Elektronik Kewenangan UP PTSP Provinsi	16
4.5.2 Perizinan Elektronik Kewenangan UP PTSP	

Kota/Kab Administrasi	17
4.5.3 Perizinan Elektronik Kewenangan UP PTSP	
Kecamatan	18
4.5.4 Perizinan Elektronik Kewenangan UP PTSP	
Kelurahan	18
4.6 Jumlah Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)	19
4.7 Jumlah Layanan Call Center	20
4.8 Penanaman Modal	22
4.9 Pelaksanaan Goes to Mall dan Layanan Perizinan	
Kewirausahaan Terpadu	23
4.9.1 Pelaksanaan PTSP Goes To Mall (GTM)	23
4.9.2 Layanan Perizinan Kewirausahaan Terpadu	23
BAB V PELAYANAN PENGADUAN.....	25
BAB VI EASE OF DOING BUSINESS (KEMUDAHAN	
BERUSAHA)	28
6.1 Starting A Business (Memulai Usaha)	31
6.2 Dealing With Construction Permit (Mendirikan	
Bangunan).....	33
BAB VII HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).....	34
7.1 Pelaksanaan Survei.....	34
7.2 Hasil Survei.....	36
BAB VIII PENGEMBANGAN DAN INOVASI LAYANAN.....	38
8.1 Bulan Januari Tahun 2018	38
8.2 Bulan Februari tahun 2018	38
8.3 Bulan Maret Tahun 2018	39
8.4 Bulan April tahun 2018	39
8.5 Bulan Mei Tahun 2018	39
8.6 Bulan Juni tahun 2018.....	40
8.7 Bulan Juli Tahun 2018.....	41
8.8 Bulan Agustus tahun 2018	41
8.9 Bulan September Tahun 2018.....	41
8.10 Bulan Oktober tahun 2018.....	42
8.11 Bulan November Tahun 2018.....	43
8.12 Bulan Desember tahun 2018.....	44
BAB IX PENUTUP.....	47

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Jumlah Layanan Tahun 2018	11
Grafik 2. Jumlah Pelayanan Per Bulan Tahun 2018	12
Grafik 3. Jumlah Layanan Perizinan/Non Perizinan Tingkat Provinsi Tahun 2018.....	12
Grafik 4. Jumlah Pelayanan Tingkat Kota/Kab Tahun 2018.....	14
Grafik 5. Jumlah Pelayanan Tingkat Kecamatan Tahun 2018	15
Grafik 6. Jumlah Pelayanan Tingkat Kelurahan Tahun 2018	15
Grafik 7. Layanan Perizinan Elektronik Tahun 2018	16
Grafik 8. Pelayanan Perizinan Elektronik Per Bulan Tahun 2018	17
Grafik 9. Pelayanan Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kota/Kab Administrasi Tahun 2018	17
Grafik 10. Pelayanan Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kecamatan Tahun 2018.....	18
Grafik 11. Pelayanan Terbanyak Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kelurahan Tahun 2018.....	18
Grafik 12. Jumlah Pelayanan AJIB per Bulan Tahun 2018	19
Grafik 13. Jumlah Pelayanan AJIB Tahun 2018.....	19
Grafik 14. Jumlah Pelayanan AJIB per Wilayah Tahun 2018.....	20
Grafik 15. Layanan Call Center Terkait AJIB	21
Grafik 16. Realisasi Penanaman Modal (PMDN & PMA) Provinsi DKI Jakarta per Bulan	23
Grafik 17. Jumlah Izin Usaha Mikro-Kecil	24
Grafik 18. Jumlah Izin Usaha Mikro-Kecil per Wilayah.....	24
Grafik 19. Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan Tahun 2017 dan 2018.....	25
Grafik 20. Rekapitulasi Pelayanan Non Pengaduan Tahun 2018	26
Grafik 21. Jenis Pelayanan Non Pengaduan Tahun 2018	27
Grafik 22. Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia.....	29
Grafik 23. Nilai DTF Indonesia pada laporan Doing Business 2019....	30
Grafik 24. Nilai Unsur Kuesioner dalam Survei Kepuasan Masyarakat	29
Grafik 25. Hasil Top Two Box.....	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP s.d. Bulan Desember 2018	5
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) TA 2018	10
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Januari-Desember (Sumber: Subag Keuangan).....	14
Tabel 4. Layanan Call Center In dan Out Bound Calls	22
Tabel 5. Jumlah Pemohon GTM Tahun 2018	23
Tabel 6. Perbandingan nilai DTF Doing Business 2018 dan 2019.....	29
Tabel 7. Perbandingan indikator memulai usaha di Jakarta.....	31
Tabel 8. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan	35
Tabel 9. Hasil SKM	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Indikator Ease of doing business.....	28
Gambar 2. Peluncuran Aplikasi JakEVO oleh Bapak Wakil Gubernur	32
Gambar 3. Bapak Wakil Gubernur membuka acara sosialisasi.....	32

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan publikasi laporan penyelenggaraan PTSP di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Laporan ini secara umum menyajikan informasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program dan kegiatan, anggaran, jumlah pengaduan, inovasi dan data pelayanan perizinan dan non perizinan di 316 *service point* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersebar di seluruh DKI Jakarta.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;
2. Terinformasikannya pelayanan perizinan dan non perizinan periode Tahun 2018 di 316 *service point*; dan
3. Sebagai bahan referensi perumusan kebijakan selanjutnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berisi informasi yang meliputi:

1. Jumlah dan Struktur Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Realisasi Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018;
3. Jumlah Pelayanan Tahun 2018 Perizinan dan Non Perizinan pada 316 *service point*;
4. Jumlah Pelayanan Tahun 2018 Perizinan dan Non Perizinan PTSP Tingkat Provinsi;
5. Jumlah Pelayanan Tahun 2018 Perizinan dan Non Perizinan Kantor PTSP Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
6. Jumlah Pelayanan Tahun 2018 Perizinan dan Non Perizinan Tingkat UP PTSP Kecamatan;
7. Jumlah Pelayanan Tahun 2018 Perizinan dan Non Perizinan Tingkat UP PTSP Kelurahan;
8. Jumlah Pelayanan Pengaduan Tahun 2018; dan
9. Rekapitulasi Permasalahan, Solusi, dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018.

1.4 Manfaat

Manfaat Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran umum mengenai pelayanan perizinan yang dilayani Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama 1 tahun terakhir;

2. Mengetahui jumlah pelayanan perizinan online, AJIB, call center di setiap wilayah selama 1 tahun terakhir;
3. Menjadi materi evaluasi untuk pengembangan pelayanan perizinan di tahun 2019.

1.5 Metodologi

Berdasarkan penjelasan dalam ruang lingkup laporan, periode yang dilaporkan adalah selama tahun 2018. Sehingga, data menggunakan *time series* untuk rentang waktu bulanan. Data *time series* ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari web internal DPMPSTSP. Sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan pada Aplikasi Pelaporan maka diwajibkan bagi seluruh *service point* untuk mengupload atau menginput laporan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik setiap bulannya dengan tenggat waktu pengerjaan maksimal tanggal lima (5) melalui web <http://internalpelayanan.jakarta.go.id>.

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA

2.1 Visi dan Misi

Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

“Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”

Penjabaran lebih lanjut tentang Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

1. Menjadi solusi bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta dengan menciptakan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit.
2. Menjadi solusi dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang prima (*services excellent*)
3. Menjadi solusi terhadap permasalahan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan nilai-nilai SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, Andal)

Misi

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :

1. Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
3. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kompetensi;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal.

Tata Nilai

DPMTSP memiliki sebuah tata nilai untuk dipedomani bagi seluruh pegawai dan dijalankan dalam tugas sehari-hari. Adapun nilai-nilai tersebut adalah **Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal** dan menjadi salah satu **Tagline PTSP** yaitu **S.E.T.I.A.** Penjabarannya sebagai berikut :

1. **Solusi** adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah secara objektif tanpa adanya tekanan.
Kriteria petugas yang dapat memberikan solusi :
 - a) Menginformasikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.
 - b) Menindaklanjuti dan memonitor penyelesaian masalah.
 - c) Menginformasikan hasil penyelesaian masalah.
 - d) Melakukan *service recovery* jika solusi tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

2. **Empati** adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Kriteria petugas yang berempati tinggi :

- a) Ikut merasakan kesulitan dan perasaan orang lain.
- b) Mampu mengendalikan emosi diri sendiri.
- c) Peka terhadap bahasa isyarat.
- d) Mengambil peran untuk bertindak.

3. **Tegas** adalah sikap yang berani dan percaya diri dalam mengambil keputusan dan dapat mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti (tidak samar-samar, tidak ragu-ragu).

Kriteria petugas yang tegas :

- a) Membuat keputusan yang tepat atas dasar prosedur yang telah ada.
- b) Bersikap jujur dalam menyampaikan kebenaran.
- c) Bertanggung jawab dalam perkataan dan tindakan.
- d) Percaya diri tinggi dalam menyampaikan informasi.

4. **Inovasi** adalah proses kreatif untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat diimplementasikan.

Kriteria petugas yang inovatif:

- a) Fokus pada masa depan.
- b) Menyukai perubahan dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan (*improvement*).
- c) Bukan hanya bicara namun mewujudkan dalam tindakan nyata.
- d) Berani untuk mengambil resiko yang terukur dan bertanggung jawab atas hasil.

5. **Andal** adalah berintegritas tinggi, menguasai materi yang didalamnya termasuk struktur, konsep dan pola pikir keilmuan untuk mendukung dirinya dalam pekerjaan sehari-hari.

Kriteria petugas yang andal:

- a) Memiliki integritas yang tinggi untuk melakukan hal yang benar.
- b) Selalu mengembangkan diri untuk belajar dan bertumbuh.
- c) Mampu menjalin hubungan baik.
- d) Memiliki perilaku positif dan menjalankannya secara konsisten.

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terhitung sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 1.282 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas sebanyak 156 PNS;
- PSTIK 20 PNS;
- Wilayah Pusat 170 PNS;
- Wilayah Utara 146 PNS;
- Wilayah Barat 206 PNS;
- Wilayah Selatan 267 PNS;
- Wilayah Timur 292 PNS;
- Wilayah Pulau 1000 25 PNS.

Jumlah PNS tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penyediaan pegawai kontrak perorangan meliputi Arsitek, Surveyor Berlisensi, Inspektur SLF, Penunjang

Juru Ukur, Pekerja Harian Lepas (PHL), Caraka, Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan Customer Relation Officer (CRO), dengan rincian sebagai berikut:

- Arsitek sebanyak 14 orang;
- Surveyor Berlisensi, Inspektur SLF, Penunjang Juru Ukur, sebanyak 631 orang;
- Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 380 orang;
- Caraka sebanyak 55 orang;
- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) sebanyak 200 orang;
- Customer Relation Officer (CRO) sebanyak 293 orang;
- Call Center sebanyak 29 orang;
- Tim Operasional Jakarta Investment Center sebanyak 5 orang.

Secara keseluruhan jumlah pegawai baik PNS maupun PJLP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 2.889 orang.

2.3 Sarana dan Prasarana

Sampai dengan Bulan Desember 2018, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	AC Split	313
2	AC Standing	10
3	Acces Door	105
4	Alat GPS	2
5	Alat Ukur Bandwith	1
6	Alat Ukur Data Logger	23
7	Alat Ukur Decible Meter	1
8	Alat Ukur Frekuensi Counter	1
9	Alat Ukur Geodesi	24
10	Alat Ukur Grounding Test	5
11	Alat Ukur Grounding Test Support Android	1
12	Alat Ukur Universal	3
13	Bangku Tunggu	146
14	Box Sepeda Motor (Box dan Bracket)	6
15	Brankas	1
16	Camera Film+Peralatan Pendukung	1
17	CCTV	15
18	CPU Client	1
19	Crimping Tool	4
20	Decibel Meter	9
21	Decible Meter (Sound Level Meter)	1
22	Decorder	2
23	Dispenser	84
24	Display Running Text	188
25	Faximile	21
26	Filling Kabinet	355
27	Frequency Counter	1
28	Geiger Mueller	1
29	Grounding Tester	1
30	Hammer Test	6
31	Handled Spectrum Analyzer	1
32	Handy Talkie	79
33	Handycam	5
34	Hardisk Eksternal	2
35	Hardisk Storage	88
36	Infocus	15
37	Jaringan LAN	1
38	Jaringan Teknologi Informasi	2
39	Kamera	27
40	Kamera Pocket	146
41	Kendaraan Mobil MSU	3

42	Komputer	966
43	Komputer Note Book/Laptop	13
44	Kulkas	4
45	Kursi Hadap	5
46	Kursi Kasubbid	2
47	Kursi Kelas	10
48	Kursi Kerja Staff/Pegawai	1039
49	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4
50	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota (kulit asli)	1
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	217
53	Kursi Putar	99
54	Kursi Putar Hitam	1
55	Kursi Rapat	155
56	Kursi Tunggu	49
57	Laptop	12
58	Laser Distance Meter	42
59	Layar Screen	1
60	Lemari Arsip	409
61	Lemari Locker	2
62	Lemari Makan Dapur	2
63	Meja Counter Dalam	1
64	Meja Counter Front Office	1
65	Meja Formulir	3
66	Meja Kasubidang	7
67	MEJA KERJA STAFF	818
68	Meja Kerja Biro	2
69	Meja Kerja Eselon II	2
70	Meja Kerja Eselon III	3
71	Meja Kerja Eselon IV	20
72	Meja Kerja Work station	1
73	Meja Komputer	7
74	Meja M Kios	3
75	Meja Perpustakaan	17
76	Meja Rapat	6
77	Meja Rapat Modul	4
78	Meja Rapat Pimpinan	4
79	Meja Tamu Pimpinan	3
80	Meja Tulis	74
81	MESIN ABSENSI	45
82	Mesin Antrian	50
83	MESIN ANTRIAN / PAPAN VISUAL	124
84	Mesin Cetak	1
85	Mesin Indeks Kepuasan	1
86	Mesin Ketik Elektrik	1
87	MICRO BUS (PENUMPANG 15 - 30 ORANG)	2
88	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	19
89	MONITOR DISPLAY / KIOS K	31
90	Monitor LCD	1
91	Monitor/Display	4
92	Note Book	1
93	PC Tablet	14
94	PC	2
95	Peralatan Jaringan Komputer	1
96	Personal Computer HP + Map Info Profesional 12.0	1
97	Pick Up	3
98	Portable / Handheld Spectrum Analyzer	1
99	Portable GPS	1
100	Portable Spectrum Analyzer	2
101	Printer	425
102	Printer Plotter	7

103	PROYEKTOR +ATTACHMENT	4
104	Rak Besi	1022
105	Rak Buku	2
106	Router	13
107	Scanner	364
108	Sepeda motor	333
109	Server	13
110	Sofa	9
111	Sound Level Meter	1
112	Sound Portable	3
113	Speaker	2
114	Speaker Merk TOA	2
115	Tablet	39
116	TELEVISI	111
117	Tempat Tidur	3
118	Teodolite	3
119	Thermometer Infrared	9
120	Tripod Screen Datalite Uk 70" (178x178) cm	2
121	TV	12
122	Ukur Geodesi	2
123	Voice Recorder	163
124	White Board	5
125	Wireless	38

Tabel 1. Sarana Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP s.d Bulan Desember 2018

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPMPPTSP, masih ada kekurangan khususnya sarana penunjang pelayanan di beberapa UP PTSP Kelurahan yaitu mesin antrian, Air Conditioner (AC), kursi tunggu dan kotak saran. Dalam penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), bahwa sarana dan prasaran merupakan indikator SKM dengan nilai terkecil dari indikator lainnya seperti, kemudahan persyaratan, kemudahan prosedur perizinan dan lain-lain. Oleh karena itu diharapkan untuk Tahun 2019, sarana seperti mesin antrian dapat dilengkapi bagi UP PTSP Kelurahan yang belum mendapatkan.

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TAHUN 2018**3.1 Program**

Pada tahun 2018 Kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu kepada 3 program, yaitu :

1. Peningkatan Penanaman Modal;
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal;
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal.

3.2 Kegiatan

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal;
4. Penyiapan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha;
5. Penyelenggaraan *Jakarta Investment Center*;
6. Pelaksanaan Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan/atau Kajian Akhir Prastudi Kelayakan dalam Penyelenggaraan KPDBU;
7. Kegiatan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
8. Kegiatan Penelitian dan Uji Fisik terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
9. Kegiatan Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat;
10. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)
11. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan;
12. Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
13. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis;
14. Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP;
15. Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
16. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan/Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
17. Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
18. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2022;
19. Kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
20. Penyediaan Jaringan Internet Pendukung untuk Peningkatan Pelayanan Publik;
21. Kegiatan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
22. Kegiatan Penelitian dan Uji Fisik terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
23. Kegiatan Pengelolaan Call Center;
24. Kegiatan Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
25. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan/Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
26. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB);
27. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

28. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan;
29. Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP;
30. Kegiatan Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer;
31. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis;
32. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu;
33. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Keliling di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
34. Kegiatan Penyediaan Jaringan Internet Pendukung untuk Peningkatan Pelayanan Publik;
35. Kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
36. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja;
37. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
38. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
39. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
40. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat/Caraka;
41. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
42. Kegiatan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi;
43. Kegiatan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan;
44. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja;
45. Kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI);
46. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor;
47. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor;
48. Kegiatan Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
49. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah;
50. Kegiatan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
51. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor;
52. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC dan ME dan Genset Kantor;
53. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor;
54. Kegiatan Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
55. Kegiatan Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
56. Kegiatan Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus;
57. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KD Khusus;
58. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus.


3.3 Anggaran

- Pada tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagian besar masih bersifat terpusat di DPMPTSP (Provinsi). Untuk UP PTSP Kota memiliki anggaran sendiri yang digunakan untuk pengadaan barang pakai habis serta penganggaran PJLP lainnya. Jika dijumlahkan maka total anggaran DPMPTSP sebesar Rp. 762.729.111.121 yang dibagi menjadi dua anggaran yaitu Belanja Langsung sebesar Rp. 215.177.727.121 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 547.551.384.000.
- Sampai dengan akhir Desember 2018, realisasi penggunaan anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 173.161.451.870 (80.47%) dan Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 516.331.595.266 (94.30%). Jika ditotal maka penyerapan seluruhnya sebesar Rp. 689.493.047.136 (90.40%).
- Adapun penyerapan anggaran pada DPMPTSP selalu mengutamakan efektivitas, akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 tidak terserap maksimal dikarenakan adanya efisiensi pada proses lelang serta perubahan kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan.

Kategori Belanja	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Penyerapan (%)
BL	215,177,727,121	173,161,451,870	80.47%
- Barang Jasa	158,973,449,553	126,672,504,896	79.68%
- Modal	56,204,277,568	46,488,946,974	82.71%
BTL	547,551,384,000	516,331,595,266	94.30%
- Pegawai	547,551,384,000	516,331,595,266	94.30%
Total BL dan BTL	762,729,111,121	689,493,047,136	90.40%

Tabel 2. Ringkasan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) TA 2018


4.1 Jumlah Layanan Tahun 2018 (Januari-Desember)



Grafik 1. Jumlah Layanan Tahun 2018

- Berdasarkan Grafik 1, jumlah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2018 sebanyak 6.265.640 layanan perizinan dan non perizinan dengan rincian pada tingkat Provinsi sebanyak 82.288 (1%), tingkat Kota/Kab sebanyak 103.237 (2%) layanan, tingkat Kecamatan sebanyak 545.881 (19%) layanan dan tingkat kelurahan sebanyak 5.534.234 (88%) layanan.
- Layanan tersebut terbagi menjadi beberapa layanan yaitu layanan perizinan yang telah selesai, layanan perizinan yang ditolak, layanan perizinan masih dalam proses kemudian ada layanan konsultasi. Dari layanan yang sudah dijelaskan di atas terbagi kembali berdasarkan jenisnya seperti layanan PTSP Manual, layanan PTSP Online, Dukcapil, PM1 (Kewenangan Lurah/Camat) serta legalisir dan pencabutan izin.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka keseluruhan jumlah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2018 memperoleh kenaikan sebesar 18%, dengan rincian sebagai berikut, pada tingkat Provinsi mengalami kenaikan jumlah layanan sebesar 115%, tingkat Kota/Kab juga mengalami kenaikan sebanyak 5%, tingkat Kecamatan mengalami penurunan 2%, dan tingkat Kelurahan mengalami kenaikan sebesar 19%.
- Seperti yang dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini, dapat diketahui pelayanan terbanyak terjadi di bulan Maret dan bulan September. Pada bulan Maret dan September merupakan bulan untuk pendaftaran KJP yang berimbas meningkatnya pengajuan perizinan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) di UP PTSP Kelurahan se-wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Pada bulan Juni jumlah layanan lebih sedikit dibanding bulan-bulan yang lain karena pada bulan Juni bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan banyak

tanggal merah sehingga pelayanan tutup terkecuali untuk izin IPTM yang masih dapat diproses.




Grafik 2. Jumlah Pelayanan Per Bulan Tahun 2018

4.2 Total Layanan pada Tingkat Provinsi

4.2.1 Jumlah Pelayanan

- Pada Tahun 2018, total permohonan yang dilayani Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 82.288 layanan. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Juli setelah libur lebaran dengan jumlah pelayanan sebanyak 10.012 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka terjadi kenaikan total layanan sebesar 115% (44.043) layanan.
- Dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik, jumlah pengunjung menjadi naik signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Mal Pelayanan Publik menjadi suatu kemudahan bagi pemohon dalam memperoleh perizinan dan merupakan suatu sistem baru yang banyak disukai oleh masyarakat.



Grafik 3. Jumlah Layanan Perizinan/Non Perizinan Tingkat Provinsi Tahun 2018

4.2.2 Penerimaan SKRD

Total pendapatan atau penerimaan retribusi daerah yang dibayarkan oleh warga DKI Jakarta atau para pengusaha yang berdomisili di DKI Jakarta periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah Rp 583.232.339.011,-. Adapun rincian penerimaan retribusi daerah dapat kita lihat


bersama pada Tabel 3. Jika dilihat dari APBD Retribusi Daerah untuk tahun 2018 yang sebesar Rp 899.821.200.000,- maka untuk realisasi penerimaan pada tahun 2018 hanya berkisar 64.8% atau sebesar Rp. 583.232.339.011,-.

	KODE REKENING	URAIAN REKENING	2017			2018		
			APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
A	4.1.2	RETRIBUSI DAERAH (b+c+d)	454,427,000,000	377,756,347,112	83.13%	463,321,200,000	332,818,636,389	72%
I	4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	18,825,000,000	13,707,385,976	72.81%	19,030,000,000	14,529,423,391	76%
	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	800,000,000	484,680,342	60.59%	900,000,000	317,885,200	35%
	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran	700,000,000	431,986,195	61.71%	750,000,000	601,468,464	80%
	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamat jiwa dan ancaman bahaya kebakaran	700,000,000	546,891,706	78.13%	750,000,000	738,421,027	98%
	4.1.2.01.15.001	Sewa tanah makam untuk jangka waktu tiga tahun	3,000,000,000	1,487,371,400	49.58%	3,000,000,000	1,297,196,800	43%
	4.1.2.01.15.002	Sewa tanah makam tumpangan 25%	625,000,000	226,214,800	36.19%	630,000,000	225,474,900	36%
	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan sewa tanah makam	13,000,000,000	10,530,241,533	81.00%	13,000,000,000	11,348,977,000	87%
2	4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	26,017,000,000	23,205,889,222	89.20%	25,541,200,000	20,173,318,040	79%
	4.1.2.02.01.058	Pemakaian peralatan perawatan jenazah	1,000,000	3,540,500	3.54	-	-	0%
	4.1.2.02.01.059	Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya	100,000,000	116,201,350	1.16	1,000,000	40,000	4%
	4.1.2.02.01.060	Pemakaian lokasi taman pemakaman	100,000,000	119,450,000	1.19	100,000,000	78,215,500	78%
	4.1.2.02.01.095	Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau	800,000,000	349,474,000	0.44	80,000,000	35,000,000	44%
	4.1.2.02.01.096	Pemakaian peralatan pertamanan	1,000,000	-	-	850,000,000	525,237,000	62%
	4.1.2.02.01.097	Penggunaan bangunan di lokasi taman, jalur dan kebun bibit	100,000,000	23,604,000	0.24	200,000	-	0%
	4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	100,000,000	66,200,000	0.66	100,000,000	15,000,000	15%
	4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	360,000,000	158,400,000	0.44	100,000,000	29,600,000	30%
	4.1.2.02.01.108	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	50,000,000	28,350,000	0.57	360,000,000	67,200,000	19%
	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	400,000,000	241,600,000	0.60	50,000,000	10,725,000	21%
	4.1.2.02.01.135	Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap	24,000,000,000	22,097,997,872	0.92	400,000,000	102,600,000	26%
	4.1.2.02.13.003	Jasa Pas Kapal Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan	5,000,000	1,071,500	0.2143	23,500,000,000	19,309,700,540	82%
3	4.1.2.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	409,585,000,000	340,843,071,914	83.22%	418,750,000,000	298,115,894,958	71%
	4.1.2.03.01.001	Izin trayek mobil bus besar	300,000,000	146,924,000	48.97%	300,000,000	175,196,000	58%
	4.1.2.03.01.002	Izin trayek mobil bus sedang	250,000,000	92,500,000	37.00%	250,000,000	84,540,003	34%
	4.1.2.03.01.003	Izin trayek mobil bus kecil	1,200,000,000	468,650,000	39.05%	1,200,000,000	409,984,000	34%
	4.1.2.03.06.001	Izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan	20,500,000,000	9,842,543,250	48.01%	-	-	
	4.1.2.03.06.002	Daftar ulang izin tempat usaha	3,000,000,000	519,419,898	17.31%	-	-	

		berdasarkan undang-undang gangguan						
	4.1.2.03.06.003	Izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan	2,300,000,000	2,568,993,500	111.70%	-	-	
	4.1.2.03.06.004	Penggantian surat izin tempat usaha berdasar undang-undang gangguan krn hilang atau rusak	35,000,000	25,010,000	71.46%	-	-	
	4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	320,000,000,000	261,357,379,553	81.67%	350,000,000,000	224,596,043,455	64%
	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing	60,000,000,000	64,056,651,713	106.76%	65,000,000,000	70,727,631,500	109%
	4.1.2.03.47.001	Izin tempat penjualan minuman beralkohol	2,000,000,000	1,765,000,000	88.25%	2,000,000,000	2,122,500,000	106%
B	4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (f+g+h)	308,741,317,683	641,183,930,924	207.68%	436,500,000,000	250,413,702,622	57%
4	4.1.4.02	HASIL PENERIMAAN PIHAK KETIGA	100,000,000,000	411,280,396,549	411.28%	250,000,000,000	156,610,549,236	63%
	4.1.4.02.01	Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS Tanah Kota Praja	100,000,000,000	411,280,396,549	411.28%	250,000,000,000	156,610,549,236	63%
5	4.1.4.24	PENDAPATAN DARI IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	70,000,000,000	22,186,331,925	31.69%	75,000,000,000	26,715,295,514	36%
	4.1.4.24.01	Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda	5,000,000,000	3,264,194,991	65.28%	5,000,000,000	59,403,071	1%
	4.1.4.24.02	Nilai Strategis Reklame di Aset Non Pemda	65,000,000,000	18,922,136,934	29.11%	70,000,000,000	26,655,892,443	38%
6	4.1.4.94	PENDAPATAN DENDA ATAS PELANGGARAN	-	268,991,976	0	110,000,000,000	55,979,805,612	51%
	4.1.4.94.03	Pelanggaran Atas Mendirikan Bangunan	-	268,991,976	0	110,000,000,000	55,979,805,612	51%
7	4.1.4.98	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	138,741,317,683	207,448,210,474	149.52%	1,500,000,000	11,108,052,260	741%
	4.1.4.98.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	10,213,885	-	-	-	
	4.1.4.98.02	Pendapatan Denda Retribusi Kekayaan Daerah	-	873,603	-			
	4.1.4.98.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	207,437,122,986	0.00%	1,500,000,000	11,108,052,260	741%
	4.1.4.98.03.001	Denda Keterlambatan (Izin Trayek)	20,086,623,524		0	-	-	
	4.1.4.98.03.004	Denda Keterlambatan (IMB)	118,654,694,159		0	-	-	
	JUMLAH RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PAD		763,168,317,683	1,018,940,278,036	133.51%	899,821,200,000	583,232,339,011	64.816%

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Januari-Desember 2018 (Sumber: Subbag Keuangan)


4.3 Jumlah Layanan pada Tingkat Kantor PTSP Kota/Kab Administrasi



Grafik 4. Jumlah Pelayanan Tingkat Kota/Kab Tahun 2018


- Total keseluruhan permohonan pada tingkat Kantor PTSP Kota/Kabupaten pada Tahun 2018 sebanyak 103.237. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Januari dengan jumlah pelayanan sebanyak 13.399 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, pelayanan tahun 2018 meningkat sebesar 4.590 (5%) layanan.
- Jenis permohonan terbanyak pada Kantor PTSP Kota adalah untuk Perizinan SIUP, TDP, IMB dan KRK.
- Kenaikan jumlah layanan lebih disebabkan mudahnya masyarakat dalam mengakses perizinan, khususnya SIUP melalui aplikasi JakEvo.

4.4 Jumlah Layanan pada Tingkat UP PTSP Tingkat Kecamatan dan Kelurahan



Grafik 5. Jumlah Pelayanan Tingkat Kecamatan Tahun 2018

- Total keseluruhan permohonan pada tingkat UP PTSP Kecamatan pada tahun 2018 sebanyak 545.881 layanan. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Januari dengan jumlah pelayanan sebanyak 69.881 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terjadi penurunan jumlah layanan sebesar 8.500 (2%) layanan.
- Secara keseluruhan, untuk jenis permohonan terbanyak pada tingkat UP PTSP Kecamatan adalah permohonan SIUP, TDP, PM1 Camat, Reklame, Dukcapil, IMB, dan KRK.
- Kenaikan jumlah layanan lebih disebabkan mudahnya masyarakat dalam mengakses perizinan, khususnya SIUP melalui aplikasi JakEvo.




Grafik 6. Jumlah Pelayanan Tingkat Kelurahan Tahun 2018

- Total keseluruhan permohonan pada tingkat UP PTSP Kelurahan pada tahun 2018 sebanyak 5.534.234 layanan. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Maret dengan jumlah pelayanan sebanyak 780.758 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terjadi kenaikan sebesar 935.580 (18%) layanan.
- Pada Bulan Maret terjadi lonjakan permohonan pada UP PTSP Kelurahan yang disebabkan permohonan SKTM sebagai persyaratan untuk mengajukan KJP dan permohonan IUMK yang memang menjadi salah satu komponen penting dalam program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pada UP PTSP Kelurahan, permohonan yang banyak diajukan adalah Domisili Usaha, PM1, Dukcapil, Kartu Pencari Kerja (AK1) dan IPTM untuk lokasi Kelurahan yang dekat dengan TPU.

4.5 Perizinan Elektronik


- Dinas Penanaman Modal dan PTSP menggunakan website <http://pelayanan.jakarta.go.id> dan <http://jakevo.jakarta.go.id> sebagai aplikasi perizinan elektronik. Aplikasi tersebut digunakan pemohon dalam mengajukan izin yang ditujukan kepada DPMPTSP dan juga digunakan oleh petugas DPMPTSP dalam memverifikasi permohonan perizinan. Jumlah perizinan yang sudah elektronik sampai dengan bulan Desember tahun 2018 berjumlah 216 perizinan.
- Secara keseluruhan untuk layanan perizinan secara elektronik periode tahun 2018 berjumlah 310.320 layanan yang ditunjukkan pada Grafik 7 di bawah ini. Layanan perizinan elektronik terdiri dari layanan perizinan elektronik yang masuk, yang telah selesai, masih dalam proses dan layanan perizinan elektronik yang ditolak.



Grafik 7. Layanan Perizinan Elektronik Tahun 2018

4.5.1 Perizinan Elektronik Kewenangan UP PTSP Provinsi


- Izin yang menjadi kewenangan PTSP tingkat Provinsi masih dalam proses pengembangan untuk dapat diakses secara elektronik (online) baik untuk proses pengajuan izinnya maupun proses verifikasi izin. Maka dari itu jumlah izin elektronik kewenangan PTSP Provinsi yang telah selesai berjumlah nihil (0). Untuk tahun 2017, jenis izin kewenangan PTSP Provinsi yang diproses secara elektronik adalah TDUP dan izin penelitian. Sesuai dengan aturan yang berlaku untuk TDUP mulai Agustus 2017 diproses ditingkat PTSP Kecamatan. Dan untuk izin penelitian sedang dilakukan perbaikan pada sistem. Oleh karena itu untuk tahun 2018, PTSP tingkat Provinsi belum mengeluarkan izin melalui sistem elektronik.



Grafik 8. Pelayanan Perizinan Elektronik Per Bulan Tahun 2018


4.5.2 Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kota/Kab Administrasi

- Dilihat pada Grafik 8 di atas, jika dijumlahkan maka total layanan perizinan secara elektronik yang menjadi kewenangan UP PTSP Kota/Kab adalah 52.291 layanan. Pelayanan tertinggi berada di bulan Maret dengan jumlah layanan perizinan elektronik tingkat Kota/Kab sebesar 7.989 layanan. Dan bulan Juni menjadi bulan dengan jumlah layanan paling sedikit, yaitu 1.496 layanan yang dapat kita lihat pada Grafik 8 di bawah ini. Jenis perizinan elektronik yang paling banyak diajukan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi adalah SIUP dan TDP.



Grafik 9. Pelayanan Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kota/Kab Administrasi Tahun 2018


4.5.3 Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kecamatan



Grafik 10. Pelayanan Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kecamatan Tahun 2018

- Layanan Elektronik pada UP PTSP Kecamatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 sebanyak 51.094 layanan. Layanan tertinggi berada di bulan Oktober dengan jumlah 5.493 dan layanan terendah ada pada bulan Juni dengan jumlah 1.906 layanan. Jenis perizinan elektronik yang sering diajukan adalah SIUP, TDP, TDUP dan izin di bidang kesehatan.

4.5.4 Perizinan Elektronik Kewenangan PTSP Kelurahan




Grafik 11. Pelayanan Terbanyak Perizinan Elektronik Tingkat PTSP Kelurahan Tahun 2018

- Jumlah perizinan elektronik UP PTSP Kelurahan sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 berjumlah 206.935 layanan. Layanan tertinggi berada di bulan Juli dengan jumlah 21.196 layanan dan yang terendah berada di bulan

Juni sebesar 8.808 layanan. Jenis perizinan elektronik yang paling sering diajukan di UP PTSP Kelurahan adalah Domisili Usaha, SKTM, SKCK dan izin di bidang kesehatan.


4.6 Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)

- Pemohon yang memanfaatkan jasa pengurusan melalui AJIB pada Bulan Januari hingga Desember Tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 141.263 layanan.



Grafik 12. Jumlah Pelayanan AJIB per Bulan Tahun 2018

- Pelayanan AJIB terbanyak untuk tahun 2018 adalah bulan Januari dengan jumlah sebesar 25.745 layanan dan pelayanan AJIB terendah ada pada bulan Juni yang berjumlah 5.237 layanan.




Grafik 13. Jumlah Pelayanan AJIB Tahun 2018

- Pembagian layanan AJIB dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan AJIB Online dan pelayanan AJIB Offline. Pelayanan AJIB Online ialah pelayanan yang pemohonnya menelpon langsung kepada Call Center dan memesan AJIB, sedangkan Pelayanan AJIB Offline ialah pelayanan langsung yang diberikan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemohon perizinan dan non perizinan. Pelayanan AJIB Online untuk bulan Januari hingga Desember berjumlah 2.224 layanan, dan AJIB Offline berjumlah 139.039 layanan.

- Pelayanan AJIB juga dibagi per wilayah, maka dapat diinformasikan bahwa jumlah layanan menggunakan jasa AJIB untuk wilayah Jakarta Utara berjumlah 24.163 layanan, Jakarta Pusat 24.075 layanan, Jakarta Barat 24.734 layanan, Jakarta Selatan 27.582 layanan dan Jakarta Timur 40.709 layanan.




Grafik 14. Jumlah Pelayanan AJIB Per Wilayah Tahun 2018

- Selain adanya AJIB dengan motor, ada juga layanan AJIB dengan menggunakan mobil yang disebut dengan MSU (Mobile Service Unit). MSU ini setiap minggunya sudah terjadwal untuk melakukan pelayanan pada suatu lokasi yang memang sudah ditentukan. Jumlah MSU untuk periode bulan Januari hingga Desember tahun 2018 adalah 14.056 layanan.

4.7 Layanan Call Center

- Layanan Call Center untuk informasi pengurusan perizinan dan non perizinan dimulai sejak Bulan Desember 2015 melalui sambungan telpon 164 dan telah dilakukan peningkatan dan pengembangan layanan Call Center menjadi (021) 1500 164 pada Bulan Februari 2016 yang melayani informasi dan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Pelayanan Call Center pada Bulan Februari 2016 dibagi menjadi dua jalur, yaitu secara **inbound** dan **outbound**, baik dalam layanan AJIB maupun Pemberian Informasi dan Pengaduan.
- Selanjutnya pada Bulan Maret 2016 layanan ditambah untuk pemesanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Bagi pemohon yang ingin memesan layanan AJIB dapat menghubungi call center.
- **Layanan inbound** adalah layanan atas panggilan masuk yang diterima petugas Call Center dari masyarakat, sedangkan **layanan outbound** adalah layanan panggilan keluar yang dilakukan oleh petugas Call Center sebagai tindak lanjut pemberian informasi atas layanan AJIB dan informasi yang diterima call center.
- Berdasarkan dari Grafik 15 di bawah, diperoleh keterangan bahwa jumlah layanan informasi izin dan non izin melalui call center pada tahun 2018

berjumlah 162.898 layanan dengan rincian 152.481 melalui Inbound dan 10.417 melalui Outbound.



Grafik 15. Layanan Call Center Terkait AJIB Tahun 2018

- Rata-rata layanan call center (22 hari kerja) pada bulan Januari 2018 sebanyak 685 layanan per hari, Februari sebanyak 661 layanan per hari, Maret sebanyak 713 layanan per hari, April sebanyak 663 layanan per hari, Mei sebanyak 634 layanan per hari, Juni sebanyak 280 layanan per hari, Juli sebanyak 701 layanan per hari, Agustus sebanyak 721 layanan per hari, September sebanyak 615 layanan per hari, Oktober sebanyak 669 layanan per hari, November sebanyak 582 layanan per hari, Desember sebanyak 477 layanan per hari, sehingga secara keseluruhan rata-rata layanan call center sebanyak 617 layanan per hari.
- Tabel 4 di bawah ini menyajikan data layanan call center per bulan tahun 2018, yang mana layanan terbagi menjadi empat jenis, yaitu layanan call center AJIB Inbound, AJIB Outbound, Informasi Inbound dan Informasi Outbound.

No	Bulan	AJIB		Informasi		Total
		Inbound	Outbound	Inbound	Outbound	
1	Januari	1.595	262	12.408	809	15.074
2	Februari	1.419	229	12.246	658	14.552
3	Maret	1.586	239	13.144	725	15.694
4	April	1.571	291	11.985	744	14.591
5	Mei	1.793	200	11.272	689	13.954

6	Juni	1.008	119	4.718	322	6.167
7	Juli	1.800	238	12.644	748	15.430
8	Agustus	1.450	221	13.486	713	15.870
9	September	1.167	179	11.664	524	13.534
10	Oktober	1.381	185	12.390	767	14.723
11	November	1.086	95	10.907	719	12.807
12	Desember	862	119	8.899	622	10.502
Jumlah						162.898

Tabel 4. Layanan Call Center In dan Out Bound Calls


- Berdasarkan Tabel 4, layanan call center Inbound dan Outbound Calls Periode Januari 2018 - Desember 2018 terbanyak berada di Bulan Agustus sebanyak 15.870 layanan, dengan rincian sebagai berikut layanan inbound (AJIB) sebanyak 1.450, layanan outbound (AJIB) sebanyak 221, layanan inbound (informasi) sebanyak 13.486 dan outbound (informasi) 713.

4.8 Penanaman Modal

- Menurut UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- Penanaman Modal Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Pada tahun 2018, Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki kontrak kerja dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Key Performance Indicator (KPI), di mana salah satu indikatornya adalah pencapaian target realisasi investasi sebesar Rp. 93,1 triliun. Adapun skema pencapaian target realisasi investasi adalah sebagai berikut :

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
0 T	0 T	24 T	24 T	24 T	48 T	48 T	48 T	72 T	72 T	72 T	93,1 T

- Sampai dengan bulan Desember ini, total investasi PMA/PMDN DKI Jakarta telah melebihi target bulan Desember yang ditetapkan sebesar 93,1 triliun rupiah, yaitu berjumlah kurang lebih 105,37 triliun rupiah.
- Realisasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2018 sebesar 105,4 Triliun Rupiah dengan rincian nilai investasi PMA sebesar 63,5 (60.25%) Triliun Rupiah dan nilai investasi PMDN sebesar 41,9 (39.75%) Triliun Rupiah.
- Penjabaran nilai investasi setiap bulannya dapat dilihat pada Grafik 16 di bawah ini.



Grafik 16. Realisasi Penanaman Modal (PMDN & PMA) Provinsi DKI Jakarta per Bulan

4.9 Pelaksanaan Goes To Mall dan Layanan Perizinan Kewirausahaan Terpadu

4.9.1 Pelaksanaan PTSP Goes To Mall (GTM)

- PTSP Goes to mall (GTM) merupakan sebuah inovasi yang dilakukan DPMPSTSP sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat dalam upaya mendekatkan pelayanan ke lokasi-lokasi strategis. Dalam pelaksanaannya, GTM dilakukan setiap hari yang bertempat di mal-mal yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadwal pelaksanaan GTM dibagi kepada service point terdekat pada mal tersebut.
- Banyaknya pengunjung terhadap pelaksanaan GTM dijabarkan pada Tabel 5 berikut ini :


No	Wilayah	Jumlah Pemohon
1	Jakarta Pusat	176
2	Jakarta Barat	126
3	Jakarta Selatan	439
4	Jakarta Timur	322
5	Jakarta Utara	55

Tabel 5. Jumlah Pemohon GTM Tahun 2018

- Dilihat pada Tabel 5 bahwa jumlah pelayanan GTM pada kurun waktu tahun 2018 sebanyak 1.118 dengan sebagian besar melayani konsultasi.
- Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan GTM, Kementerian PAN RB memberikan penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik (Sinovik) tahun 2018.


4.9.2 Layanan Perizinan Kewirausahaan Terpadu

- Sebagaimana diketahui, bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menciptakan 200.000 wirausaha baru dengan menggandeng seluruh *stakeholder* untuk berperan aktif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- DPMPSTSP berperan untuk memberikan kemudahan perizinan sektor mikro dan kecil melalui pemberian IUMK, SKU, SIUP Mikro dan Kecil, IUI dan SP-PIRT.
- Pada tahun 2018, diterbitkan layanan sektor usaha mikro dan kecil sebanyak 37.470 yang terdiri dari 16.734 IUMK, 13.986 SKU, 423 SP-PIRT, 6.303 SIUP Mikro dan Kecil dan 21 IUI Kecil sebagaimana tercantum dalam Grafik 17 di bawah ini.



Grafik 17. Jumlah Izin Usaha Mikro-Kecil

- Jika kita lihat pada Grafik 18 di bawah ini, jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terbit di wilayah Jakarta Pusat adalah 5.418 izin, Jakarta Barat 9.588, Jakarta Selatan 6.966, Jakarta Timur 9.438, Jakarta Utara 5.310 dan Pulau 1000 berjumlah 729 izin.




Grafik 18. Jumlah Izin Usaha Mikro-Kecil Per Wilayah

PELAYANAN PENGADUAN

Layanan pengaduan dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu pengaduan yang berkadar pengawasan dan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Laporan yang terkategori sebagai pengaduan yang **berkadar pengawasan**, yaitu perlakuan atau pelayanan petugas Dinas PMPTSP yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terkait durasi/Keterlambatan penyelesaian izin yang melebihi waktu yang ditetapkan, terkait perilaku pelayanan, seperti pelayanan kurang ramah, kesalahan pengetikan izin, kesalahan informasi/penilaian teknis izin, informasi penolakan yang tidak disampaikan kepada pemohon, berkas hilang/terselip, informasi yang tidak lengkap, lamanya pemberitahuan penolakan/kekurangan berkas dan lain-lain, terkait peraturan/kebijakan, seperti persyaratan/prosedur yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan pada bidang izin terkait (UU, Peraturan Menteri, SK, SE Kadis, web internal, dll), serta terkait pungutan liar atas penyelenggaraan perizinan, sedangkan pengaduan yang **tidak berkadar pengawasan** mencakup saran, kritik, konsultasi dan pemberian informasi atas perizinan dan non perizinan.

Selama periode Januari - Desember Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berkadar pengawasan sebanyak 21 aduan dan yang tidak berkadar pengawasan berupa saran, kritik dan pemberian informasi sebanyak kurang lebih 176.633 layanan yang disampaikan secara langsung melalui loket pengaduan, surat, call center 1500164, SMS, email dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan PTSP.




Grafik 19. Rekapitulasi Pelayanan Pengaduan Tahun 2017 dan 2018

Dilihat pada Grafik 19, dibandingkan dengan Tahun 2017, maka jumlah pengaduan mengalami penurunan, dimana pada waktu yang sama di tahun 2017 jumlahnya sebanyak 28 pengaduan. Hal ini dikarenakan sumber daya petugas DPMPTSP yang meningkat baik jumlah maupun kompetensinya, inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam pelayanan, informasi terkait pelayanan perizinan-non perizinan yang semakin jelas dan semakin tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta meningkatnya pemahaman masyarakat terkait aturan dan kebijakan dalam memperoleh layanan perizinan.


Pengaduan tertinggi ada di bulan Juli dengan jumlah pengaduan sebesar 7 layanan. Kategori layanan pengaduan pada bulan Juli adalah terkait permohonan perizinan yang sudah melewati ETA (batas waktu) yang telah ditentukan, kemudian terkait perilaku atas berkas permohonan yang hilang dan terkait kebijakan atas penolakan izin TDUP.

Jumlah layanan non pengaduan atau non pengawasan setiap bulannya dapat dilihat pada Grafik 20 di bawah ini. Sedangkan pada Grafik 19 kita dapat melihat detail dari jenis layanan non pengaduan beserta dengan jumlah layanan per bulan. Bulan Agustus menjadi bulan dengan layanan non pengaduan terbanyak dibanding dengan bulan-bulan lainnya.



Grafik 20. Rekapitulasi Pelayanan Non Pengaduan Tahun 2018

Jenis Layanan Non Pengaduan Tahun 2018



Grafik 21. Jenis Pelayanan Non Pengaduan Tahun 2018

Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan perizinan/non perizinan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP atau melalui alamat *email* pengaduanptspdki@gmail.com, bptsp.pengaduan@jakarta.go.id, *twitter* @PTSPDKI JAKARTA, dan saluran telepon langsung ke 1500-164.

EASE OF DOING BUSINESS (KEMUDAHAN BERUSAHA)

EODB adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Bank Dunia melakukan perbandingan regulasi kemudahan berusaha di 190 negara dimana saat ini penilaian dilakukan terhadap 11 indikator yang sebelumnya 10 indikator, yaitu memulai usaha, regulasi tenaga kerja, perizinan terkait mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan.



Source: *Doing Business* database.

Note: Labor market regulation is not included in the ease of doing business ranking.

Gambar 1. Indikator *Ease of doing business*

Pemerintah cukup *concern* untuk meningkatkan *Ease of Doing Business Index* (EODB) dalam rangka mengakselerasi kinerja investasi yang masuk ke Tanah Air dengan harapan berujung terhadap maksimalnya pertumbuhan ekonomi.

Bank Dunia dalam laporan terbaru yang berjudul “*Doing Business 2019 : Training to Reform*” menempatkan Indonesia pada posisi peringkat ke-73 (tujuh puluh tiga) dari 190 (seratus sembilan puluh) negara dalam kemudahan berusaha 2019. Ini berarti Indonesia turun 1 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Indonesia sebelumnya berada pada peringkat ke-72 (tujuh puluh dua). Namun meskipun peringkat Indonesia mengalami penurunan 1 peringkat, indeks yang diperoleh Indonesia tahun ini sebesar 67,96 poin mengalami kenaikan 1,42 poin dibandingkan periode sebelumnya.


Topics	DB 2019 Rank	DB 2019 Score	DB 2018 Score	Change in Score (% points)
Overall	73	67.96	66.54	↑ 1.42
Starting a Business✓	134	81.22	77.93	↑ 3.29
Dealing with Construction Permits	112	66.57	66.08	↑ 0.49
Getting Electricity	33	86.38	83.87	↑ 2.51
Registering Property✓	100	61.67	59.01	↑ 2.66
Getting Credit✓	44	70.00	65.00	↑ 5.00
Protecting Minority Investors	51	63.33	63.33	..
Paying Taxes	112	68.03	68.04	↓ 0.01
Trading across Borders	116	67.27	67.27	..
Enforcing Contracts	146	47.23	47.23	..
Resolving Insolvency	36	67.89	67.61	↑ 0.28

✓ = Doing Business reform making it easier to do business. X = Change making it more difficult to do business.
[Click here to see all reforms made by Indonesia](#)


Tabel 6. Perbandingan nilai DTF *Doing Business* 2018 dan 2019

Pada Gambar 2 dapat terlihat bahwa terdapat 3 indikator yang dicatat sebagai reform oleh Bank Dunia karena memberikan kemudahan dalam memulai usaha, yaitu indikator memulai usaha (*starting a business*), pendaftaran properti, dan akses perkreditan.

Nilai *Distance to Frontier* (DTF) mewakili kinerja terbaik yang diamati pada masing-masing indikator kemudahan berusaha dimana ditunjukkan skala dari 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 0 menunjukkan bahwa kinerja terhadap indikator tersebut rendah dan semakin mendekati 100 maka kinerja indikator perekonomian suatu negara semakin baik.



Grafik 22. Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia



Grafik 23. Nilai DTF Indonesia pada laporan *Doing Business* 2019

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP turut berkontribusi terhadap survei yang dilakukan oleh Bank Dunia untuk dua indikator, yaitu Memulai Usaha dan Mendirikan Bangunan.

Adapun jadwal dari Bank Dunia sampai dengan peresmian laporan *Doing Business* 2019 adalah sebagai berikut :

- February : mendistribusikan kuesioner untuk pengumpulan data *Doing Business* 2019
- Pertengahan Juni : Tim *Doing Business* mengedarkan pendahuluan “*Reform Update Memo*”, kumpulan dari perbaikan-perbaikan yang telah dicatat oleh tim DB.
- Akhir Agustus : peninjauan draft laporan DB 2019 secara keseluruhan
- Akhir Oktober : rilis laporan embargo kepada tim manajemen senior dan eksekutif direktur masing-masing
- 31 Oktober : Pengumuman laporan resmi DB 2019

Berdasarkan parameter jadwal yang diberikan oleh Bank Dunia, maka Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada bulan Februari 2018 telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan percepatan kemudahan berusaha tahun 2018, yaitu SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / EODB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dan telah memperbaharui SK Kepala DPMTSP tersebut dengan SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2018 pada bulan Desember 2018 dalam rangka mendukung peningkatan peringkat kemudahan berusaha tahun 2020.

Pada Tanggal 4 April 2018 telah dilakukan *Video Conference* dengan Tim *Doing Business* di gedung BEJ Tower, dimana DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kebijakan internal yang dilakukan oleh DPMPTSP guna mempermudah proses pelayanan perizinan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan penjelasan yang telah diberikan, Tim *Doing Business* dapat mengerti kebijakan serta reformasi regulasi yang dilakukan di DKI Jakarta.

Secara global, rata-rata perubahan dalam skor Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dari semua perubahan dan reformasi pada 2017/2018 adalah +0.91 poin.

6.1 Starting A Business (Memulai Usaha)

Untuk indikator memulai usaha pada tahun 2019 ini Indonesia masih berada di peringkat 134 dengan 10 prosedur dan 20 hari. Hal tersebut berdasarkan laporan *Doing Business 2019* yang telah dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 31 Oktober 2018. Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menempati peringkat 40. Berikut adalah gambaran memulai usaha yang ada di Jakarta dibandingkan dengan rata-rata Negara New Zealand dan Slovenia.

Standardized Company				
Legal form	Perseroan Terbatas (PT)			
Paid-in minimum capital requirement	IDR 0			
City Covered	Jakarta			
Indicator	Jakarta	East Asia & Pacific	OECD high income	Best Regulatory Performance 
Procedure - Men (number) 	10	6.8	4.9	1 (New Zealand)
Time - Men (days) 	20	25.9	9.3	0.5 (New Zealand)
Cost - Men (% of income per capita) 	6.1	17.8	3.1	0.0 (Slovenia)
Procedure - Women (number) 	10	6.9	4.9	1 (New Zealand)
Time - Women (days) 	20	26.0	9.3	0.5 (New Zealand)
Cost - Women (% of income per capita) 	6.1	17.8	3.1	0.0 (Slovenia)
Paid-in min. capital (% of income per capita) 	0.0	4.0	8.6	0.0 (117 Economies)

Tabel 7. Perbandingan indikator memulai usaha di Jakarta

Untuk mencapai target EODB Tahun 2019, Bidang Penanaman Modal telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat diantaranya BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / EODB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, untuk indikator memulai usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang telah diamanatkan di SK Kepala DPMPTSP sebelumnya tetap diberlakukan;
2. Pengurusan SIUP Kecil dan Menengah serta TDP dilakukan di UP PTSP Kecamatan dalam waktu 0.5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan diproses secara daring mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan perizinan melalui email pemohon;

Selanjutnya pada tanggal 26 April 2018, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta meluncurkan (*soft launching*) aplikasi JakeVO untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peluncuran aplikasi JakeVO dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Aplikasi ini diluncurkan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan

perizinan usaha khususnya untuk pengusaha pemula, karena Jakarta adalah patokan kemudahan perizinan usaha di Indonesia. Pengajuan izin hanya melalui tiga langkah mudah, yaitu pengunggahan dokumen, tagging lokasi melalui map, dan disclaimer. Dengan adanya aplikasi JakEVO ini diharapkan masyarakat mau mengurus perizinan sendiri dan tidak menggunakan jasa calo.



Gambar 2. Peluncuran Aplikasi JakEVO oleh Bapak Wakil Gubernur

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan asosiasi profesi Ikatan Notaris Indonesia mengadakan acara sosialisasi kemudahan berusaha dalam upaya pencapaian peningkatan indeks Ease of Doing Business (EoDB). Sosialisasi diikuti oleh notaris yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Pada kesempatan itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta memberikan paparan teknis terkait cara mengurus berbagai perizinan seperti, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) melalui aplikasi JakEvo.



Gambar 3. Bapak Wakil Gubernur membuka acara sosialisasi

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada para notaris karena notaris adalah responden dari survey yang dilakukan oleh Bank Dunia sehingga diharapkan kebijakan kemudahan berusaha yang dilakukan oleh DPMPTSP dapat terinformasikan kepada masyarakat dan mendapat respon yang baik serta dapat meraih peringkat 40 seperti apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo.

6.2 **Dealing With Construction Permit (Mendirikan Bangunan)**

Berdasarkan laporan *Doing Business* 2018 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, posisi Indonesia saat ini berada di peringkat 108 dimana sebelumnya Indonesia berada di peringkat 116. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia tidak mencatat ada perubahan prosedur, waktu dan biaya dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya responden yang menggunakan paket kebijakan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP. Apabila tahun sebelumnya Bank Dunia melakukan survei terhadap responden untuk bangunan gudang 2 lantai dengan luas maksimal 1300 m², namun sangat sulit menemukan responden untuk pengurusan pelayanan perizinan dimaksud sehingga untuk tahun ini Indonesia mengajukan perubahan proksi dengan bangunan komersil 2 lantai dengan luas maksimal 1300 m².

Melalui SK Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / EODB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, untuk indikator mendirikan bangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan gudang 2 lantai dengan luas maksimal 1500 m² diganti dengan bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1000m² dan luas bangunan 1300 m² ;
2. Pengurusan simultan Ketetapan Rencana Kota (KRK), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Gambar Pengesahan Arsitektur (GPA) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1000 m² dengan luas bangunan paling luas 1300 m² selama 3 jam;
3. Mempersyaratkan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- dari pemohon yang menyatakan akan membangun bangunan sesuai dengan gambar perencanaan pada permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bersedia menerima tindakan lebih lanjut jika bangunan tidak sesuai dengan IMB yang dimohonkan;
4. Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1000 m² dengan luas bangunan paling luas 1300 m² selama 3 hari;
5. Pengurusan simultan Ketetapan Rencana Kota (KRK), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Gambar Pengesahan Arsitektur (GPA) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1000 m² dengan luas bangunan paling luas 1300 m² di Unit Pelaksana PTSP Kecamatan;
6. Bangunan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan umum dan penyimpanan barang dagang yang tidak memiliki dampak berarti terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan proksi penilaian dimana sebelumnya adalah bangunan gudang sedangkan sekarang adalah bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, diharapkan banyak pemohon yang memanfaatkan pelayanan ini sehingga nantinya apabila dilakukan survey oleh Bank Dunia, masyarakat memang benar merasakan manfaat simplifikasi pelayanan yang dilakukan dan akan berimplikasi kepada kenaikan peringkat kemudahan berusaha.

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu instrumen dalam program *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Salah satu alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik ialah melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD penyelenggara pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk memperoleh informasi tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP, dilakukan survei tiap 3 bulan sekali (per triwulan) dengan metode wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (Structured Questionnaire). Daftar calon responden yang akan diwawancara benar-benar telah menyelesaikan layanan yang diajukan atau dengan kata lain mereka (calon responden) telah menerima hasilnya. Daftar calon responden tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari masing-masing unit layanan, baik tingkat Kotamadya, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Adapun unsur-unsur yang ditanyakan adalah :

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian
4. Kesesuaian Biaya
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan)
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
7. Sikap SETIA
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

7.1 Pelaksanaan Survei

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total pusat layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 310 layanan, yang terdiri dari 1 unit pada tingkat Provinsi, 6 unit Kotamadya, 42 unit layanan di tingkat Kecamatan dan 261 unit layanan di tingkat Kelurahan.

Adapun metode dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*Structured Questionnaire*). Daftar calon responden yang akan diwawancara benar-benar telah menyelesaikan layanan yang diajukan atau dengan kata lain mereka (calon responden) telah menerima hasilnya. Daftar calon responden tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari masing-masing unit layanan, baik tingkat Kotamadya, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Dalam penelitian ini digunakan analisa dengan menggunakan diagram jaring laba-laba untuk mengetahui unsur IKM mana yang memiliki nilai tertinggi hingga nilai terendah.



Grafik 24. Nilai Unsur Kuesioner dalam Survei Kepuasan Masyarakat

Dari diagram tersebut, maka dapat diketahui unsur IKM mana saja yang memiliki nilai tinggi dan unsur IKM mana saja yang memiliki nilai IKM rendah. Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP secara keseluruhan, maka dilakukan analisa *Top 2 Boxes*, yaitu menghitung jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas pada pertanyaan "J: Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan Layanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh DPMPTSP DKI?" Kemudian jumlah keduanya dibagi dengan jumlah responden secara total, sebagai berikut:

$$Top\ 2\ Boxes = \frac{\sum(Puas + Sangat\ Puas)}{Jumlah\ Responden}$$

Jumlah responden yang diwawancara antar tingkatan tersebut berbeda-beda sesuai dengan jumlah unit layanan DPMPTSP yang ada di tingkatan tersebut. Untuk mengetahui jumlah responden pada masing-masing tingkatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkatan	Jumlah Responden
1	Provinsi	122
2	Kotamadya	722
3	Kecamatan	810
4	Kelurahan	3.362
Secara Keseluruhan		5.016

Tabel 8. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan


7.2 Hasil Survei

Hasil SKM selama kurun waktu tahun 2018, diperoleh informasi bahwa secara umum kualitas pelayanan pada unit layanan DPMPSTSP di seluruh tingkatan wilayah di DKI Jakarta dipersepsikan baik oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh berkisar 84,40-87,24. Nilai IKM yang diperoleh yaitu pada 9 unsur pelayanan yakni sebesar 84,46.

UNSUR PELAYANAN	JENIS SERVICE LAYANAN					
	PROVINSI DKI	KOTA	KEC	KEL	DPMPSTSP	KEP. SERIBU
TOTAL SELURUH UNSUR	84.46	84.28	84.45	84.41	86.77	87.17
Kesesuaian biaya	92.05	92.42	90.40	92.29	94.26	93.04
Sikap SETIA	85.82	86.57	86.45	85.36	89.96	90.46
Kemampuan Petugas	85.14	84.63	85.00	85.24	86.27	89.18
Kemudahan prosedur	81.73	82.44	82.93	81.20	84.02	83.76
Kesesuaian prosedur	81.69	81.51	81.94	81.59	83.81	82.73
Ketepatan waktu	80.00	77.60	79.38	80.73	78.07	79.90
Kemudahan persyaratan	77.60	77.32	76.91	77.86	76.64	84.28
Kecukupan/Keefektifan info/pengaduan	77.24	76.87	77.56	77.22	78.07	77.06
Kualitas sarana dan prasarana	73.86	74.20	74.48	73.24	84.84	79.12

Tabel 9. Hasil SKM

Dari 9 unsur yang dievaluasi, unsur biaya merupakan unsur yang direspon sangat baik, dengan IKM 92,05. Sedangkan unsur yang masih kurang baik (C : 65.00 – 76.60) kualitas sarana dan prasarana dengan IKM 73,86. Kualitas sarana dan prasarana yang masih kurang baik adalah di Kota (74.20), Kecamatan (74.48) dan Kelurahan (73.24).



Grafik 25. Hasil Top Two Box

Jika dilihat dari Top 2 Boxes, maka Tingkat Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 97,81%. Artinya dari 5.016 responden 74,94% responden yang diwawancarai menyatakan Puas, bahkan 22,87% diantaranya menyatakan Sangat Puas. Namun demikian, masih ada sekitar 2,19% responden yang menyatakan Tidak Puas.

Rekomendasi yang diberikan ialah :

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama Kesesuaian biaya pelayanan.
- b. Khusus DPMPTSP, diperlukan upaya untuk meningkatkan Kecukupan/Keefektifan Sarana Informasi/Pengaduan, antara lain dengan melakukan hal-hal berikut ini:
 - (1) Waktu penyelesaian persyaratan yang masih kurang tepat atau dengan kata lain masih ada keterlambatan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, perlu terobosan dari beberapa instansi terkait untuk mempercepat proses penyelesaian terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat.
 - (2) Harapan masyarakat terhadap unsur-unsur yang memiliki nilai terendah, diantaranya :
 - Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada harus lebih ditingkatkan, bila memungkinkan sarana dan prasaran yang belum ada diusahakan untuk diadakan atau dilengkapi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pemohon;
 - Kemudahan Persyaratan Pelayanan yang masih dianggap kurang memuaskan perlu ditingkatkan keseragaman informasi antar petugas baik dalam hal persyaratan maupun prosedur pelayanan.

PENGEMBANGAN DAN INOVASI LAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu, pengembangan dan inovasi terus dilakukan setiap bulan, antara lain :

8.1 Bulan Januari Tahun 2018, dilakukan :

- a. Dalam rangka memberikan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta dan memberikan kepastian bagi Kepala Unit PTSP Kelurahan dalam hal menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU), maka diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 pada tanggal 8 Januari 2018 yang juga membantu masyarakat dalam memperoleh (pinjam) modal usaha setelah mendapat SKU;
- b. Sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi maka untuk pengajuan permohonan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi dilakukan secara elektronik melalui website elic.binfar.kemkes.go.id;
- c. Guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP khususnya Izin Penyelenggaraan Reklame, maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Persyaratan Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- d. Untuk memperbaiki sistem pelaporan bulanan dari masing-masing *service point*, maka telah dibuatkan sebuah sistem pada website internalpelayanan.jakarta.go.id yang mana dari masing-masing *service point* melakukan rekap pelaporan pada sistem tersebut paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2018.

8.2 Bulan Februari Tahun 2018, dilakukan :

- a. Berdasar dari Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 551.51/3056 tanggal 28 April 2017 Perihal Percepatan Penyelesaian Regulasi Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait penyederhanaan perizinan penyelenggaraan angkutan barang dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor AJ.003/1/5/DJPD/2017 tanggal 20 November 2017 Perihal Penjelasan dan Ketentuan Mengenai Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum dan Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya, maka Izin Penyelenggaraan Angkutan dan Kartu Pengawasan saat ini tidak sebagai dokumen yang dipersyaratkan, namun setiap angkutan barang umum tetap wajib dilengkapi dengan dokumen perjalanan meliputi Kartu Uji dan Surat Muatan Barang sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018;
- b. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan

Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / Ease Of Doing Business (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara *online* dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

8.3 Bulan Maret Tahun 2018, dilakukan :

- a. Terhitung sejak hari Senin, 2 April 2018, izin pada bidang Pendidikan, Perdagangan, Pertanian, Kesehatan dan Kepemudaan dan Olahraga secara elektronik sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pendidikan, Perdagangan, Pertanian, Kesehatan dan Kepemudaan dan Olahraga secara Elektronik;
- b. Berdasar kepada Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penanganan Permohonan Izin dan Non Izin sesuai dengan Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 bahwa permohonan izin dan non izin yang kegiatannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, namun kondisi eksisting telah terbangun dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang peruntukannya sesuai berdasarkan rencana tata ruang sebelumnya dapat diproses secara manual (*offline*) setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas IMB dimaksud melalui Dinas/Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP).

8.4 Bulan April Tahun 2018, dilakukan :

- a. Dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas biaya pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendukung Tata kelola Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi Nepotisme, bermartabat, dan melayani kepentingan rakyat maka dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 40 Tahun 2018 tentang Pencatuman Nomenklatur Gratis atau Nilai Retribusi pada Format Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi DKI Jakarta, setiap penerbitan perizinan dan non perizinan diberikan keterangan Rp. 0.- bila pelayanan tidak dikenakan retribusi dan keterangan besaran nilai retribusi bila pelayanan menggunakan retribusi;
- b. Sesuai dengan pembahasan rapat pimpinan hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 dan dalam rangka peningkatan Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta mengembangkan mekanisme Online Data *Sharing* antara DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta, Online Data *Sharing* ini berguna untuk menginformasikan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kepada SKPD Provinsi DKI Jakarta yang menjadi Binwasdal bidang perizinan tersebut.

8.5 Bulan Mei Tahun 2018, dilakukan :

- a. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusi (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta agar dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih efektif dan efisien maka dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 47 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, peningkatan kompetensi SDM ini meliputi :

1. Bimbingan Teknis;
 2. Pembelajaran melalui *e-book*;
 3. Tes kompetensi teknis;
 4. Pemeberian penghargaan bagi pegawai berprestasi.
- b. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka dikeluarkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2018, dengan dikeluarkan Instruksi tersebut maka melakukan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan penyelenggaraan PTSP pada ruang publik seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, terminal, pasar tradisional, dan ruang publik lainnya. Penyelenggaraan PTSP pada ruang publik ini adalah pengembangan dari PTSP *Goes To Mall* yang awalnya membuka pelayanannya di Mall wilayah Provinsi DKI Jakarta.

8.6 Bulan Juni Tahun 2018, dilakukan :

- a. Dalam rangka kebutuhan pelayanan pemakaman pada libur hari raya Idul Fitri dan Cuti bersama Tahun 1439 H/2018 M maka diterbitkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pemakaman pada Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Selama Libur Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 1439 H/2018 M, dengan mekanisme :
1. Menitipkan formulir permohonan dan syarat-syarat perizinan serta keluaran perizinan yang sudah dintadatangani kepada petugas piket kelurahan;
 2. Membuat *Call Center* dengan mencantumkan/menginformasikan nomor *handphone* Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan kepada petugas piket kelurahan guna memantau pelayanan perizinan pemakaman selama libur hari raya Idul Fitri dan Cuti Bersama;
 3. Petugas piket kelurahan dalam memberikan izin pemakaman tetap berkoordinasi dengan Kepala UP PTSP Kelurahan;
 4. Pemohon mengurus pembayaran retribusi pemakaman ke UP PTSP Kelurahan setelah libur hari raya Idul Fitri dan Cuti Bersama;
 5. Melaporkan hasil pelayanan perizinan Kecamatan selama libur hari raya Idul Fitri dan Cuti Bersama berjenjang kepada Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta paling lambat 5 hari kerja setelah libur selesai.
- b. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka mempermudah pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan disediakan sistem teknologi informasi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 62 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi E-Penlok untuk Penilaian Teknis Bersama Perizinan Perikanan Tangkap, dengan perizinan perikanan tangkap yang keteknisannya kompleks dan membutuhkan koordinasi yang cepat dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perikanan terkait dalam rangka penilaian teknis bersama maka penggunaan aplikasi (E-Penlok) dalam pelaksanaan penilaian teknis bersama perizinan perikanan tangkap.

8.7 Bulan Juli Tahun 2018, dilakukan :

- a. Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan bagian integral dari tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 pada tanggal 2 Juli 2018 yang juga perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2018-2022;
- b. Sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu adanya Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. Guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP khususnya Izin Penangkapan Ikan, maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Efektif Pembuatan Aplikasi Perizinan Perikanan Tangkap E-Penlok.

8.8 Bulan Agustus Tahun 2018, dilakukan :

- a. Berdasarkan Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen yang rapi, tertib dan terintegrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta implementasi sistem manajemen mutu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan standar operasional prosedur manajemen mutu, bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Manual Mutu dan dokumen Sistem Manajemen Mutu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 tentang Manual Mutu dan Dokumen Sistem Manajemen Mutu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- b. Dalam rangka untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat DKI Jakarta dalam mengurus perizinan dan non perizinan, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PTSP Pada Ruang Publik Permanen di Blok M Squer Sebagai Unit Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Oleh karenanya DPMPTSP sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus mempunyai inovasi yang dapat mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan di seluruh masyarakat DKI Jakarta.

8.9 Bulan September Tahun 2018, dilakukan :

- a. Terhitung sejak hari Senin, 17 September 2018, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT);

- b. Berdasar kepada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Masa Berlaku Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (RAPIM BKPRD), bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkedudukan sebagai Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang melaksanakan Tugas untuk mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan BKPRD, serta sekaligus berfungsi sebagai Sekertariat BKPRD, dan diselenggarakanlah suatu forum Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rapim BKPRD) untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD khususnya dalam mengambil keputusandalam rangka menindaklanjuti permohonan masyarakat terkait penataan dan/atau pemanfaatan ruang, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Masa Berlaku Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rapim BKPRD).

8.10 Bulan Oktober Tahun 2018, dilakukan :

- a. Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Antisipasi pungutan liar pada semua bentuk layanan dan dalam Rangka pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menginstruksikan kepada para Pejabat di lingkungan dinas dan wilayah untuk :
 1. Tidak menerima pungutan liar dalm bentuk dan cara apapun dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut :
 - a) Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungutan liar dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungutan liar;
 - b) Mengantisipasi adanya pungutan liar pada semua bentuk layanan;
 - c) Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan;
 - d) Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungutan liar;
 - e) Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan; dan
 - f) Memberikan sanksi yang tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar secara berjenjang.
 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan pungli;
 4. Melakukan pengawasan melekat terhadap jajaran dibawahnya untuk mencegah pungutan liar dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Maka dikeluarkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Antisipasi Pungutan Liar pada Semua Bentuk Layanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

- b. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna kelancaran pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dan ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menginstruksikan kepada Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian lingkungan dan Pembangunan, Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan dan Kepala UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk :
1. Melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 2. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan atau subjek pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas 8 (delapan) lantai dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
 3. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah pada IMB diatas 8 (delapan) lantai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan secara elektronik pada saat pemohon mengajukan permohonan melalui sistem antrian online (ptsp.jakarta.go.id/antrian);
 4. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada SIUP Besar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan secara elektronik pada saat pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi JakEvo (<http://jakevo.jakarta.go.id>);
 5. Melakukan penolakan permohonan IMB diatas 8 (delapan) lantai dan SIUP Besar yang belum memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 6. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang Pengembangan;
 7. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah mulai diberlakukan tanggal 1 November 2018.

Maka dikeluarkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2018 tentang Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah pada Permohonan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

8.11 Bulan November Tahun 2018, dilakukan :

- a. Terhitung sejak hari Senin, 5 November 2018, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan mekanisme penandatanganan secara elektronik, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan 3.0 (IMB 3 Jam) Rumah Tinggal Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

8.12 Bulan Desember Tahun 2018, dilakukan :

- a. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk meningkatkan penerima pajak daerah guna kelancaran pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dan ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUBGAH), dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menginstruksikan kepada Kepala Bidang Aktivitas Usaha, Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian lingkungan dan Pembangunan, Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan, para Kepala UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi, para Kepala UP PTSP Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk :
1. Melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
 2. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan atau subjek pelayanan perizinan :
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas 8 (delapan) lantai;
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
 - c) Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - d) Persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - e) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Besar, Menengah dan Kecil;
 - f) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); dan
 - g) Perpasaran Swasta (IUPP,IUTS,IUTM, Minimarket).
 3. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah pada perizinan IMB diatas 8 (delapan) lantai, IPR, AMDAL, SIUJK, dan IUPP sebagai dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan secara elektronik pada saat pemohon mengajukan permohonan melalui sistem antrian online (ptsp.jakarta.go.id/antrian);
 4. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada perizinan SIUP Besar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan secara elektronik pada saat pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi JekEvo (<http://jakevo.jakarta.go.id>);
 5. Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada perizinan TDUP, IUTS, IUTM dan Minimarket sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan secara manual dengan meminta Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah yang dikeluarkan melalui <http://bprd.jakarta.go.id/taxclearance> oleh petugas pendamping BPRD sesuai dengan Surat Tugas BPRD Nomor 3702/-1.721 tentang Pendampingan Layanan Tax Clearance pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Melakukan penolakan permohonan perizinan pada DIKTUM KEDUA yang belum memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 7. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang Pengembangan;
 8. Dengan diterbitkannya Instruksi ini, maka Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No.108 Tahun 2018 tentang Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah pada Permohonan Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Maka dikeluarkan Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2018 tentang

Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah pada Permohonan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

- b. Berdasar kepada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2018 tentang Persyaratan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menambahkan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, perlu menetapkan persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas berusaha dalam perizinan berusaha.
- c. Dalam rangka implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 127 Tahun 2018 tentang Persyaratan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Setiap pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha non perseorangan menengah dan besar wajib dipersyaratkan NIB;
 2. Kewajiban kepemilikan NIB dikecualikan untuk :
 - a) Permohonan perizinan dan non perizinan yang bukan untuk melalui usaha; dan
 - b) Permohonan perizinan dan non perizinan usaha mikro dan kecil.
 3. Dalam pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan, NIB berlaku juga sebagai :
 - a) Kartu Tanda Pengenal (KTP); dan
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Maka dikeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan yang Dikecualikan Dipersyaratkan Nomor Induk Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian perizinan dan non perizinan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Perizinan dan non perizinan usaha mikro dan usaha kecil yang dimaksud antara lain : SKU, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), SIUP Mikro dan SIUP Kecil.
 2. Dalam persyaratan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), memberikan kemudahan dalam hal persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mengisi Surat Pernyataan apabila pemohon belum memiliki NPWP. Format Surat Pernyataan terdapat dalam lampiran I Surat Edaran ini.
 3. Menyampaikan laporan perizinan dan non perizinan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai berikut :
 - a) Laporan Bulanan SIUP Mikro dan SIUP Kecil yang diupload oleh Bidang Pengembangan bersama Pusat Sistem Teknologi dan Kearsipan DPMPTSP;
 - b) Laporan Bulanan SKU yang dilakukan oleh masing-masing service point yang diupload di aplikasi internal dengan menambahkan keterangan : "SKU" pada logbook bidang Pelayanan Administrasi (AG.2) bago permohonan Surat Keterangan Usaha selama kurun

waktu bulan Januari 2018 – seterusnya sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Surat Edaran ini;

- c) Laporan Mingguan IUMK yang dilakukan oleh masing – masing service point dengan melakukan penginputan laporan rekapitulasi yang diterbitkan pada bulan Januari – seterusnya melalui tautan : <http://tinyurl.com/iumk2018> secara berkala maksimal 1 (satu) minggu setelah Permohonan IUMK diproses sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Maka dikeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Informasi Persyaratan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Laporan Perizinan dan Non Perizinan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

- e. Terhitung sejak hari Jumat, 21 Desember 2018, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan dibutuhkan pertumbuhan jumlah kegiatan usaha, untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kegiatan usaha perlu didukung oleh perizinan usaha yang cepat dan mudah dan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan memulai berusaha, perlu dibentuk gerai memulai usaha (Starting a Business Corner) pada Mal Pelayanan Publik, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pembuatan Gerai Memulai Usaha (Starting a Business Corner) pada Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

BAB 9 PENUTUP

Demikian laporan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dan bahan perbaikan ke depannya sehingga implementasi pelayanan terpadu satu pintu terutama pelayanan ke masyarakat dapat lebih baik lagi.